



SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

Jln. Bandara Rembele-Bale Atu, Telp/Fax (0643) 7425359 - 7425459

REDELONG

Nomor : 133/Sek.KIP-001434506/X/2017
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran

Redelong, 12 Oktober 2017

Yth. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Jln. Tengku Daud Beureuh No. 39
Banda Aceh

1. Dasar Hukum :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
 - b. DIPA Petikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : DIPA-076.01.2.655661/2017 Tanggal 07 Desember 2016 kode digital stamp 5270 0298 6598 5980
2. Alasan / pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :
 - a. Perubahan Rencana Penarikan Dana Pada Satker KIP Kabupaten Bener Meriah;
 - b. Pengesahan Rencana Penarikan Dana Pada Satker KIP Kabupaten Bener Meriah dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;
3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kategori revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) DIPA DIPA-076.01.2.655661/2017 Tanggal 07 Desember 2016 pada Kantor KIP Kabupaten Bener Meriah;
 - b. Jenis Revisi Perubahan Rencana Pengelolaan Anggaran DIPA Nomor : DIPA-076.01.2.655661/2017 Tanggal 07 Desember 2016.
4. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini dilampirkan data dukung berupa :
 - a. Matriks perubahan (semula – menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
 - c. Copy DIPA Petikan terakhir sebelum revisi; dan
5. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materiil terhadap segala sesuatu yang terkait dengan pengajuan usulan Revisi Anggaran yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016.

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENER MERIAH
Sekretaris,

ATIF RUSDI, MM
NIP. 19691218199403 1 003